

Jenis Produk : ☐ Reguler Syariah ☐ Online Trading Syariah

Tanggal:/...../.....

DIISI OLEH PT. PROFINDO SEKURITAS INDONESIA

No. Rekening : Equity Sales/Ass.Sales :
Referensi : Marketing Officer :

Mohon diisi dengan huruf cetak dan beri tanda ✓ pada kotak pilihan

DATA PRIBADI

Nama Sesuai Kartu Identitas :
No.KTP/Identitas Lainnya : Kewarganegaraan :
Tempat&Tanggal Lahir : Jenis Kelamin : ☐ L ☐ P
No. NPWP* : ☐ Tidak ada, Beri tanda ✓ pada halaman 2.
Alamat Tempat Tinggal* : Kota :
..... KodePos :
Nama Gadis Ibu Kandung* : No. Telepon :
Alamat Email* : No. HP* :
Status Perkawinan : ☐ Belum Kawin ☐ Kawin No. Fax :
☐ Janda ☐ Duda Agama : ☐ Islam ☐ Kristen
Status Rumah Tinggal : ☐ Milik Keluarga ☐ Milik Sendiri ☐ Katolik ☐ Buddha
☐ Sewa/Kontrak ☐ Lainnya: ☐ Hindu ☐ KongHuCu
Latar Belakang Pendidikan : ☐ SMA ☐ Akademik ☐ Lainnya:.....
☐ S1 ☐ S2
☐ Lainnya:
DATA PEKERJAAN

Profesi : ☐ Karyawan Swasta ☐ Pelajar/Mahasiswa** ☐ TNI/Polri ☐ Ibu Rumah Tangga**
☐ Wiraswasta ☐ Pegawai Negeri ☐ Karyawan BUMN ☐ Pensiun**
☐ Lainnya:
Nama Perusahaan/Universitas* :
Alamat Perusahaan/Universitas*: Kota :
..... KodePos :
Bidang Usaha/Jurusan : No. Telp Kantor* :
Jabatan* : No. Fax :
DATA KEUANGAN

Jumlah Penghasilan/Tahun* : ☐ <50Jt ☐ 50Jts/d100Jt ☐ 100Jts/d250Jt ☐ 250Jts/d 500Jt
☐ 500Jts/d1Miliar ☐ > 1Miliar ☐ Lainnya :
Sumber Penghasilan : ☐ Gaji ☐ HasilUsaha ☐ Orangtua ☐ Pasangan
☐ Deposito/Tabungan ☐ Pinjaman ☐ DanaPensiun ☐ Lainnya:
Tujuan Investasi : ☐ Investasi ☐ Spekulasi ☐ Pendapatan ☐ Pertumbuhan Cepat
☐ Lainnya:
DATA AHLI WARIS

Nama Ahli Waris :
Alamat : Hubungan :
..... No. Telp/Hp :
REKENING BANK

NamaPemilikRekening : No. Rekening :
NamaBank&Cabang : Jenis Rekening :
INFORMASI LAINNYA

Apakah Saudara atau anggota keluarga Saudara bekerja pada Perusahaan Efek, Bursa Efek, perusahaan yang diatur oleh Bursa Efek / Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank, Asuransi atau Lembaga Keuangan sejenis?

☐ Tidak ☐ Ya, nama Perusahaan tersebut adalah.....

Apakah Saudara sudah memiliki Rekening Efek pada Perusahaan Efek lain?

☐ Tidak ☐ Ya, nama Perusahaan tersebut adalah.....

*Wajib Diisi

**Profesi Nasabah Ibu Rumah Tangga, Pensiun atau Pelajar/Mahasiswa WAJIB Mengisi Data Pemilik Manfaat / Hubungan Keluarga

DATA PEMILIK MANFAAT (BENEFICIAL OWNER)/HUBUNGAN KELUARGA

(Wajib diisi jika Menikah, Perwakilan, Pelajar/Mahasiswa, Pensiun, dan Ibu Rumah Tangga)

Nama Sesuai Kartu Identitas :

Hubungan : ☐ Suami ☐ Istri ☐ OrangTua

No. NPWP : Jenis Kelamin : ☐ L ☐ P

Alamat Tempat Tinggal* : Kota :
 KodePos :

Profesi : ☐ Karyawan Swasta ☐ Wiraswasta ☐ KaryawanBUMN
☐ IbuRumahTangga ☐ Pensiun ☐ Pegawai Negeri
☐ Pelajar/ ☐ TNI/Polri ☐ Lainnya :

Nama Perusahaan* : Jabatan* :

Alamat Perusahaan* : No. Telp/Hp :
 BidangUsaha :

SURAT PERNYATAAN DAN KUASA

Saya / Kami dengan ini menyatakan:

- Telah membaca dan memahami serta menyetujui: Syarat dan Ketentuan Pembukaan Rekening Efek di Perusahaan sebagaimana terlampir dalam Formulir Pembukaan, Prosedur dan Persyaratan Pembukaan Rekening Efek, Persetujuan Atas Ketentuan-ketentuan Penggunaan Online Trading dan Perjanjian Pembukaan Rekening Efek.
- Semua informasi yang saya / kami cantumkan dalam formulir ini adalah benar dan sah serta tidak terdapat penyembunyian fakta yang material, oleh karenanya saya / kami bertanggung jawab penuh atas segala tuntutan pihak ketiga baik secara perdata/pidana akibat keterangan yang saya/kami berikan tersebut.
- Memberi wewenang kepada Perusahaan dan /atau afiliasinya untuk memeriksa kebenaran semua informasi tersebut.
- Tunduk dan mengikatkan diri pada seluruh peraturan yang ditetapkan (termasuk pada perubahan-perubahan yang mungkin timbul dikemudian hari) oleh Perusahaan, maupun peraturan-peraturan dibidang Pasar Modal.
- Sumber dana yang saya / kami gunakan dalam bertransaksi pembelian efek bukan didapatkan dan/ atau berasal dari dan/ atau terkait dengan kegiatan pencucian uang (MoneyLaundering) atau kegiatan lain yang melanggar atau bertentangan dengan hukum yang dimaksud dalam Undang-Undang No.8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Undang-undang No. 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.
- Tidak akan menggunakan rekening efek ini sebagai sarana untuk melakukan tindakan yang dapat dikategorikan melanggar hukum termasuk namun tidak terbatas pada tindak pidana pencucian uang.
- Mengerti bahwa persetujuan pembukaan rekening dapat diberikan berdasarkan informasi dalam formulir ini dan syarat-syarat perjanjian lainnya, maka Perusahaan mempunyai hak sepenuhnya untuk menyetujui atau tidak menyetujui aplikasi ini tanpa adanya keharusan untuk memberikan alasan.
- Menyadari sepenuhnya bahwa bursa efek adalah pasar yang berubah-ubah secara cepat yang didalamnya terkandung resiko kerugian dalam melakukan transaksi efek.
- Setuju untuk dapat dibukakan Sub Rekening , SID di Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (LPP) dan RDN atau alternatif penyimpanan dana nasabah di KSEI
- Bahwa dalam hal jual/beli sehubungan dengan transaksi dalam rekening efek, tidak diperlukan persetujuan dari pihak ketiga lain termasuk spouseconsent/kami bertanggung jawab sepenuhnya untuk hal tersebut.
- Sehubungan dengan pembukaan rekening efek dan pelaksanaan transaksi efek ini, saya/kami tidak melanggar maupun tidak menjadikannya dalam keadaan wanprestasi berdasarkan perjanjian-perjanjian dengan pihak lain dimana saya/kami terikat di dalamnya.
- Saya/Kami memiliki/tidak memiliki* NPWP (*Coret yang tidak sesuai)
☐ Wajib Pajak (WP) yang sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku sudah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif dan diwajibkan untuk mendaftarkan diri guna mendapatkan NPWP. Nasabah dengan ini mengikatkan diri untuk segera melakukan pengurusan dan menyerahkan foto copy NPWP kepada PT. Profindo Sekuritas Indonesia.
☐ Wajib Pajak yang sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku saat ini tidak/belum memenuhi persyaratan subjektif dan objektif untuk mendapatkan NPWP.Jika dikemudian hari persyaratan tersebut telah dapat dipenuhi, maka Nasabah dengan ini mengikatkan diri untuk segera melakukan pengurusan NPWP dan menyerahkan fotocopy NPWP kepada PT. Profindo Sekuritas Indonesia.
- Apabila terjadi sengketa yang berhubungan dengan Perjanjian ini, termasuk namun tidak terbatas pada hal-hal yang berkaitan dengan keberadaan, keberlakuan, atau pelaksanaan hak atau kewajiban, maka saya/kami dan PT. Profindo Sekuritas Indonesia sepakat akan mengusahakan, untuk dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya pemberitahuan dari salah satu pihak lainnya atas terjadinya perselisihan tersebut, menyelesaikan terlebih dahulu sengketa dimaksud dengan cara musyawarah diantara saya/kami dengan PT. Profindo Sekuritas Indonesia. Dalam hal perselisihan yang timbul tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, saya/kami dan PT. Profindo Sekuritas Indonesia sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut melalui Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI)/Lembaga Arbitrase Penyelesaian Sengketa (LAPS) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Saya/kami dengan ini memberikan kuasa penuh dengan Hak Substitusi kepada:
 PT. Profindo Sekuritas Indonesia berdomisili di Gedung Permata Kuninga lantai 19, Jl. Kuningan Mulia Kav.9C, Guntur Setiabudi-Jakarta Selatan 12980 (Selanjutnya disebut "Penerima Kuasa")
 - Untuk mencairkan sebagian atau seluruh jaminan dan/atau saldo yang ada di Rekening Dana Nasabah (RDN) dan/atau menjual efek pada rekening efek atas nama Pemberi Kuasa dalam rangka menyelesaikan sebagian atau seluruh kewajiban Pemberi Pernyataan dan Kuasa kepada Penerima Kuasa.
 - Untuk mengalihkan kepada rekening lain dan melakukan setiap tindakan yang sekiranya diperlukan berkaitan dengan rekening Pemberi Pernyataan dan Kuasa, sehubungan dengan transaksi yang dilakukan oleh Pemberi Pernyataan dan Kuasa yang diwakili oleh Penerima Kuasa.
 - Untuk memberikan data termasuk tetapi tidak terbatas pada mutasi dan/atau saldo dana di RDN yang ada di Bank kepada Pihak yang diwajibkan secara hukum dan peraturan atau atas perintah pengadilan.

Dengan ini Pemberi Pernyataan dan Kuasa menyatakan bertanggung jawab atas segala kerugian dan/atau konsekuensi apapun yang timbul dari pemberian Kuasa ini dan membebaskan Penerima Kuasa dari segala tanggung jawab dan tuntutan berupa apapun dan dari siapapun juga sehubungan dengan pelaksanaan kuasa ini.

Demikian Surat Pernyataan dan Kuasa ini dibuat secara sadar dan tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, dan untuk dipergunakan sesuai dengan kepentingan.

Pemberi Pernyataan dan Kuasa		Penerima Kuasa	
Nasabah Pemilik Rekening (yang mewakili perusahaan)		Spesimen 1 Nasabah	Spesimen 2 Nasabah
		PT. PROFINDO SEKURITAS INDONESIA	
Materai Rp.10.000,-			
(.....) Nama Jelas dan Ttd Nasabah	Nama & Ttd Tanggal:	Nama & Ttd Tanggal:	(.....) Jabatan:

PROSEDUR DAN PERSYARATAN PEMBUKAAN REKENING EFEK

1. Prosedur Pembukaan Rekening Efek

- Calon Nasabah mengisi Dokumen Pemasaran (yang mencakup Formulir Pembukaan Rekening, Formulir Pembukaan Rekening Dana Investor, Formulir Opsional lainnya) menyerahkan dokumen pendukung kepada Equity Sales/Marketing;
- Dokumen Pemasaran yang telah diisi oleh Calon Nasabah akan diverifikasi oleh Customer Service;
- PT. Profindo Sekuritas Indonesia akan membuatkan Sub Rekening efek, Single ID, dan Rekening Dana Nasabah (RDN) dan/ atau memakai alternatif penyimpanan dana Nasabah di KSEI .
- Calon Nasabah diwajibkan untuk mengirimkan dana atau efek senilai minimal Rp 25.000.000 untuk produk reguler, Rp 5.000.000 untuk produk Online *Trading*, Rp 200.000.000 untuk produk Marjin atau yang ditentukan oleh Perusahaan.
- Setelah Sub Rekening Efek, Single ID, dan RDN selesai dibuat, Nasabah dapat melakukan Kegiatan perdagangan Efek;

2. Persyaratan Pembukaan Rekening

- Data/Dokumen pendukung yang harus diserahkan
 - Nasabah Individu**
 - Fotokopi Kartu Identitas yang masih berlaku (KTP/Passport)
 - Fotokopi Kartu NPWP
 - Informasi mengenai Suami/Istri/Orang Tua, penghasilan Nasabah, maksud dan tujuan investasi, serta data pekerjaan Nasabah
 - Fotokopi Kartu Identitas Suami/Istri/OrangTua yang masih berlaku (KTP/Passport)
 - Contoh tanda tangan Nasabah
 - Surat Kuasa dilampiri dengan KTP/Paspor penerima kuasa terbaru (jika diperlukan)
 - Surat Kuasa Transaksi Diperlukan apabila Pemilik rekening menunjuk orang lain (Pihak Kedua) untuk melakukan transaksi atas nama Pemilik rekening.
 - Surat Kuasa Transfer Bank Diperlukan apabila pemilik rekening memindahkan Account Banknya pada orang lain melalui PT. Profindo Sekuritas Indonesia.
- Nasabah Perusahaan**
 - Fotokopi Akta Pendirian dan Pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
 - Fotokopi seluruh perubahan Anggaran Dasar dan Pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
 - Fotokopi Kartu Identitas (KTP/Paspor) Direksi dan Komisaris yang masih berlaku
 - Informasi mengenai maksud dan tujuan Investasi dan keterangan sumber dana Fotokopi Struktur Kepengurusan atau Manajemen, Daftar dan Sertifikat Pemegang Saham

- Fotokopi Nomor Pajak Wajib Pajak (NPWP) Perusahaan.
 - Fotokopi Nomor Induk Berusaha (NIB) dari OSS ver.RBA, Surat Ijin Usaha/ operasional sesuai bidang usaha (SIUP dll).
 - Pejabat selain dari Direksi yang diberikan kewenangan/kuasa untuk bertransaksi.
- Formulir Pembukaan Rekening yang sudah ditandatangani sesuai dengan tanda tangan yang ada dikartu identitas (KTP/Paspor) dan diparaf setiap halaman oleh Nasabah;
 - Account Bank pemilik rekening Harus diisi.

3. Persyaratan dan Kewajiban Nasabah

- Nasabah harus mengisi dan melengkapi Formulir Pembukaan Rekening beserta lampiran secara benar dan lengkap
- Deposit dan/atau jaminan saham tersebut akan digunakan sebagai dasar penentuan limit transaksi;
- Nasabah yang melakukan transaksi beli harus menyelesaikan kewajiban pembayaran kepada PT. Profindo Sekuritas Indonesia melalui Rekening Dana Investor masing-masing efektif pada hari ke dua (T+2) pk. 10.00 dan apabila pada T+2 pembayaran tersebut belum diselesaikan maka PT. Profindo Sekuritas Indonesia berhak melakukan penjualan terhadap saham yang dimiliki oleh Nasabah pada T+4;

4. Persyaratan Perdagangan/Transaksi

- Transaksi dapat dilaksanakan bila nasabah telah menyerahkan secara elektronik saham dengan melengkapi dokumen penunjang secara lengkap dan sah;
- Nasabah dapat memindahkan secara elektronik saham yang dibeli secepat-cepatnya pada T+2 (dua hari bursa setelah transaksi);
- Pemindahan saham nasabah dapat dilakukan dengan memberikan instruksi kepada perusahaan secara tertulis melalui fax atau surat setelah semua kewajiban diselesaikan. Penarikan dana dapat dilakukan oleh Nasabah jika RDN Nasabah mempunyai saldo positif.
- Nasabah diwajibkan melakukan pengkinian data secara berkala agar dapat melakukan penarikan dana dan/atau penarikan efek.

5. Pengelolaan Keuangan

- Perusahaan secara periodik (bulanan) dapat melaporkan posisi portofolio dan keuangan nasabah;
- Perusahaan akan membayar Nasabah Jual pada T+2 atau pada saat jatuh tempo;
- Nasabah Beli harus melunasi pembelian saham T+2 atau pada saat jatuh tempo.

6. Limit Trading

Limit *trading* nasabah ditentukan oleh Komite perusahaan dan disahkan oleh Direksi. Besarnya limit *trading* ditentukan oleh jenis dan besarnya deposit nasabah serta latar belakang investasi nasabah.

7. Pembayaran

Semua pembayaran harap ditransfer ke RDN masing-masing Nasabah.

PERJANJIAN PEMBUKAAN REKENING EFEK

Perjanjian Pembukaan Rekening Efek ("Perjanjian") ini dibuat dan ditandatangani di pada tanggal [dd/mm/yy] oleh dan antara:

- Pihak yang identitasnya telah disebutkan dalam Formulir (untuk selanjutnya disebut "Nasabah") dan
- PT. Profindo Sekuritas Indonesia, suatu perseroan terbatas yang didirikan dan dijalankan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta dan beralamat di Gedung Permata Kuningan Lt. 19. Jl. Kuningan Mulia Kav 9C, Guntur Setiabudi, Jakarta Selatan 12980, dalam hal ini diwakili oleh Direksi (untuk selanjutnya disebut sebagai "Perusahaan")

(Nasabah dan Perusahaan untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai "Para Pihak" dan masing masing sebagai "Pihak"). Selanjutnya Nasabah dan Perusahaan menerangkan guna mengatur hak dan kewajiban terkait pelaksanaan transaksi efek, maka Para Pihak saling membuat dan menandatangani Perjanjian dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

Definisi

Kecuali secara tegas dinyatakan lain, setiap dan seluruh kata atau istilah sebagaimana didefinisikan didalam Perjanjian ini mempunyai pengertian sebagai berikut:

- Bank adalah bank umum yang telah memperoleh persetujuan untuk melakukan kegiatan sebagai bank umum sesuai peraturan yang berlaku di bidang perbankan, yang telah bekerjasama dengan PT. Profindo Sekuritas Indonesia dalam hal pengelolaan Rekening Dana Nasabah.
- Bank Kustodian adalah Perseroan yang telah memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan sebagai Lembaga yang menyelenggarakan kegiatan Kustodian bagi Bank Kustodian, Perusahaan Efek dan pihak lain yang sesuai dengan undang-undang;
- Batas Transaksi (*Trading Limit*) adalah besarnya nilai transaksi yang ditetapkan oleh Perusahaan yang dapat dipergunakanoleh Nasabah terhadap rekening Efek reguler milik Nasabah pada Perusahaan;
- Bursa Efek adalah Pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual beli Efek oleh pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan Efek diantara mereka yang telah memperoleh izin dari Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal;
- Efek adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan hutang, surat berharga, komersial, saham, obligasi, tanda bukti hutang, unit Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif, kontrak berjangka atas Efek dan setiap derivatif dari Efek;
- Formulir adalah seluruh formular yang harus diisi oleh Nasabah untuk membuka Rekening Efek di Perusahaan;
- Hari Bursa adalah hari diselenggarakannya perdagangan Efek di Bursa Efek mulai hari Senin sampai Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur bursa oleh Bursa Efek;
- Hari Kerja berarti hari dimana perdagangan di Bursa Efek di Indonesia dapat dilakukan dan bank-bank di Indonesia dapat melakukan transaksi perbankan, khususnya kliring pembayaran;
- LKP (Lembaga Kliring dan Penjaminan) adalah pihak yang menyelenggarakan jasa kliring dan penjaminan penyelesaian transaksi bursa;
- LPP (Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian) adalah lembaga yang menyelenggarakan kegiatan kustodian sentral dengan cara mengadministrasikan, menyimpan dan memelihara catatan, pembukuan data dan keterangan kegiatan para pemegang rekening Efek;
- Nasabah adalah pihak pemegang rekening Efek pada Perusahaan;
- Perusahaan adalah PT. Profindo Sekuritas Indonesia;
- Perjanjian adalah Perjanjian Pembukaan Rekening Efek beserta lampiran dan adendumnya dari waktu ke waktu;
- Sub Rekening Efek adalah rekening Efek setiap Nasabah Perusahaan yang tercatat dalam rekening Efek partisipan pada LPP
- RDN adalah Rekening Dana Nasabah yang wajib dibuat oleh masing-masing Nasabah untuk melakukan pembayaran.
- Syarat dan Ketentuan adalah syarat dan ketentuan pembukaan rekening yang termaksud dalam Perjanjian ini beserta segala perubahannya yang mengikat bagi Nasabah dan Perusahaan.

PASAL 2

PEMBUKAAN REKENING

- Nasabah dengan ini setuju untuk membuka suatu rekening efek pada perusahaan yang akan dibuka atas nama Nasabah dan akan dikelola serta dioperasikan oleh Perusahaan pada Bank Kustodian atau LPP;
- Nasabah setuju bahwa dalam hal suatu rekening efek pada Perusahaan dibuka atas nama bersama dua Nasabah atau lebih begitu pula pada Bank Kustodian atau LPP, maka segala ketentuan dalam Perjanjian ini berlaku dan mengikat para Nasabah secara tanggung renteng, dan oleh karenanya Perusahaan berhak untuk melaksanakan suatu kuasa, hak, atau upaya hukum yang dimiliki Perusahaan berdasarkan Perjanjian ini maupun ketentuan hukum yang berlaku terhadap seluruh Nasabah tersebut.

PASAL 3

SYARAT-SYARAT PEMBUKAAN REKENING

- Dengan telah diisi data-data Nasabah pada Formulir dan ditandatangani Perjanjian oleh Nasabah maka Nasabah menyatakan setuju atas seluruh isi dari Perjanjian ini dan menyatakan bahwa semua data-data, informasi dan keterangan yang tercantum dalam Formulir dan/atau bentuk lain yang Perusahaan minta adalah lengkap dan benar sesuai dengan keadaan Nasabah Pemilik Rekening sebenarnya.

- Nasabah wajib menginformasikan data tambahan atau menyerahkan dokumen pendukung informasi yang diminta oleh Perusahaan dan juga menginformasikan secara tertulis secepatnya kepada Perusahaan jika ada perubahan-perubahan yang berkenaan dengan data-data yang telah diberikan dan dimuat dalam Formulir dan karenanya Perusahaan tidak bertanggung jawab apabila ada kerugian yang diderita oleh Nasabah yang disebabkan tidak disampaikan perubahan data dimaksud atau informasi pendukung yang diminta oleh Perusahaan;
- Perusahaan berhak dalam hal apapun dan tanpa alasan apapun menolak dan/ atau membatalkan permohonan pembukaan rekening oleh Calon Nasabah.

PASAL 4

SUB REKENING

- Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Nasabah wajib memiliki Sub Rekening Efek di LPP dan RDN di Bank dan/ atau Alternatif Penyimpanan Dana Nasabah (APDN) di KSEI, untuk itu Nasabah dengan ini menyatakan dan menjamin kepada Perusahaan untuk membebaskan Perusahaan dari segala tuntutan hukum dan/atau finansial atas:
 - Dibukanya Sub Rekening Efek di LPP dan/atau pemberian data-data dan informasi milik Nasabah kepada LPP;
 - Dibukanya RDN di Bank dan/atau Alternatif Penyimpanan Dana Nasabah (APDN) di KSEI dan/atau pemberian data-data dan informasi milik Nasabah kepada Bank ataupun alternatif penyimpanan dana nasabah di KSEI.
 - Penyalahgunaan atau pengungkapan atas data-data, informasi, transaksi dan/atau aktivitas transaksi yang berkaitan dengan Sub Rekening Efek dan/atau RDN yang dilakukan oleh Staff, karyawan, maupun pihak lainnya di LPP dan Bank.
- Nasabah dapat sewaktu-waktu meminta laporan dan/atau memeriksa kesesuaian antara saldo Rekening Efek Nasabah dalam pembukaan Perusahaan dengan saldo efek Nasabah dalam Sub Rekening Efek di LPP;
- Semua dana dan/atau saham akan efektif di RDN setelah setoran dana dan/atau saham selesai di proses pada sistem.

PASAL 5

PENGOPERASIAN REKENING

Perusahaan akan memberikan upaya terbaik untuk melaksanakan setiap perintah dari Nasabah sehubungan dengan pengoperasian rekening (-rekening) atas nama Nasabah atau melaksanakan transaksi (-transaksi) atas nama Nasabah atau atas nama rekening (-rekening) Nasabah. Namun demikian, Nasabah dengan ini membebaskan Perusahaan dari segala tanggung jawab dan kewajiban apapun dalam hal:

- Perusahaan tidak dapat atau belum melaksanakan instruksi atau perintah Nasabah karena keputusan pemerintah, pengaturan oleh Bursa Efek, perubahan peraturan perundang-undangan, penghentian perdagangan, kegagalan sistem perdagangan, gangguan dalam jaringan komunikasi, gangguan dalam sistem elektronik, perang, pemogokan atau sebab-sebab lain diluar kekuasaan Perusahaan;
- Terdapat kerugian yang timbul sebagai akibat dari transaksi dan/atau penyelesaiannya yang mengalami keterlambatan, kesalahan, penundaan, pembatalan, kegagalan yang disebabkan, diumumkan, dilakukan oleh dan/atau melalui Lembaga yang berwenang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat terjadinya transaksi dan/atau yang diumumkan kemudian;
- Terjadi kelaianan atau kealpaan yang tidak disengaja dan/atau tidak dilandasi oleh itikad buruk Perusahaan (termasuk disini: Direksi, karyawan, wakil atau kuasa Perusahaan);
- Keterlambatan dalam penentuan/pembentukan harga ataupun pelaksanaan transaksi, khususnya yang dikarenakan oleh keterbatasan sistem perdagangan yang tersedia atau perubahan harga efek yang cepat yang mengakibatkan suatu transaksi dilaksanakan tidak pada harga yang dimintakan pada suatu waktu tertentu atau harga pasar. Karenanya Nasabah dengan ini pula setuju untuk menerima dan terikat pada transaksi yang telah dilaksanakan dalam keadaan tersebut.

PASAL 6

PENUTUPAN REKENING

Dalam hal perusahaan menutup (yang merupakan hak Perusahaan sepenuhnya dan tanpa harus menyebutkan suatu alasan apapun juga) rekening (-rekening) efek milik Nasabah pada Perusahaan, maka Perusahaan berhak untuk:

- Membatalkan semua atau sebagian perintah yang telah diterima namun belum terlaksana, dan/atau;
- Membatalkan semua atau sebagian Perjanjian antara Perusahaan dengan Nasabah, dan/atau;
- Melakukan segala hal yang perlu untuk menutup saldo negatif pada Perusahaan, baik dengan menjual ataupun membeli Efek yang ada dalam rekening (-rekening) Nasabah pada Perusahaan, dan/atau;
- Menjual seluruh atau sebagian Efek yang ada dalam rekening-rekening Nasabah pada Perusahaan dengan harga yang dianggap baik oleh Perusahaan, dan/atau;
- Membeli Efek yang diperlukan atau dianggap perlu oleh Perusahaan atas resiko, beban, tanggung jawab Nasabah untuk memenuhi kewajiban penyerahan sehubungan dengan penjualan Efek tersebut yang telah dilakukan atas nama rekening (-rekening) tersebut;

- 6.6 Dalam hal saldo rekening(-rekening) dalam posisi negatif, Nasabah wajib untuk melakukan pembayaran atau menambah Efek, sebelum rekening(-rekening) ditutup;
- 6.7 Dalam hal saldo rekening (+rekening) positif Perusahaan wajib mengembalikan kepada Nasabah untuk kelebihan saldo tersebut
- 6.8 Dalam hal saldo Efek dan RDN pada rekening Nasabah berada di posisi nihil (nol) dalam jangka waktu paling lama 6(enam) bulan berturut-turut terhitung sejak tanggal pencatatan terakhir, maka Perusahaan akan melakukan penutupan sepihak atas rekening efek milik Nasabah bersangkutan.

PASAL 7

JAMINAN

- 7.1 Nasabah wajib menyerahkan jaminan (*collateral*) kepada Perusahaan, yang jumlahnya ditentukan oleh Perusahaan berdasarkan kebijakan Perusahaan semata, yang dapat berubah-ubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu, untuk menentukan Batas Transaksi (*Trading Limit*) sebelum Nasabah memberikan perintah transaksi. Terlepas dari hal tersebut diatas, Nasabah wajib membayar setiap kekurangan dan melunasi setiap jumlah yang terhutang yang timbul dari suatu transaksi Efek atas nama rekening (-rekening) Nasabah, berikut kewajiban lain (jika ada) yang besarnya ditentukan oleh Perusahaan menurut kebijakan dan/atau ketentuan Perusahaan;
- 7.2 Tanpa mengurangi ketentuan-ketentuan lain yang dimuat dalam Perjanjian ini, Nasabah setuju dan oleh karenanya memberikan wewenang sepenuhnya kepada Perusahaan untuk menggunakan jaminan yang diberikan oleh Nasabah kepada Perusahaan dimaksud dalam Pasal 7.1 Perjanjian ini untuk menutupi segala kerugian yang timbul, biaya biaya dan hal-hal lainnya yang ada. Ketentuan ini tidak membatasi tanggung jawab Nasabah untuk tetap membayar kepada Perusahaan atas segala kerugian yang timbul dan biaya-biaya lain jika jumlah jaminan ternyata kurang. Dengan ketentuan definisi menggunakan jaminan dalam ketentuan ini adalah termasuk segala tindakan yang diperlukan yang menurut penilaian Perusahaan perlu untuk dilakukan; agar jaminan dapat digunakan sesuai dengan tujuan pemberian jaminan termasuk namun tidak terbatas menjual jaminan (apabila jaminan tersebut dalam bentuk Efek atau benda lainnya) dengan syarat dan ketentuan serta tingkat harga yang dianggap baik oleh Perusahaan;
- 7.3 Dalam hal dana menunjukkan saldo negative dalam rekening efek nasabah, Perusahaan dapat:
- a. Menggunakan efek dalam rekening efek nasabah tersebut sebagai jaminan atas kredit bank atau lembaga keuangan lainnya; atau
 - b. Melakukan penjualan Efek secara paksa (*forced sell*) tanpa persetujuan nasabah; hanya dalam rangka penyelesaian kewajiban nasabah yang bersangkutan;
 - c. Ketentuan *forced sell* yang dilakukan oleh Perusahaan dilakukan dengan mempertimbangkan nilai portfolio Nasabah yang memiliki efek dengan potensi yang paling positif atau efek yang paling minimum dalam potensi kerugian untuk dijadikan pilihan utama dalam melaksanakan *forced sell*. Namun demikian ketentuan ini tidak mengikat dengan menimbang kesepakatan dengan nasabah (bila ada) dan/ atau likuiditas pasar (efek).

PASAL 8

PELAKSANAAN TRANSAKSI

- 8.1 Para Pihak setuju dan sepakat bahwa setiap transaksi Efek yang dilakukan atas nama rekening (-rekening) Nasabah, penyelesaian transaksi dan perintah yang diberikan oleh Nasabah akan selalu terikat dan tunduk pada ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, termasuk tetapi tidak terbatas pada ketentuan Pasar Modal, Bursa Efek dan Lembaga yang berwenang menurut peraturan Perundang-undangan yang berlaku ("Peraturan")dan tambahan-tambahan dan perubahan-perubahannya atau yang diumumkan kemudian, kebiasaan, kelaziman yang berlaku di Indonesia ataupun Bursa Efek dimana transaksi tersebut dilakukan dan pasal-pasal yang diatur dalam Perjanjian ini;
- 8.2 Nasabah setuju dan oleh karenanya mengikatkan diri dengan Perjanjian ini, Nasabah wajib menanggung kerugian yang diteritannya yang disebabkan oleh hal-hal yang telah disebutkan diatas dan oleh karenanya kerugian yang timbul akan menjadi tanggung jawab Nasabah sepenuhnya termasuk pula kerugian yang disebabkan karena perubahan kebijaksanaan pemerintah dan/atau lembaga yang berwenang dibidang Pasar Modal;
- 8.3 Setiap perintah Nasabah, dapat disampaikan secara lisan dan/atau secara tertulis dalam bentuk surat pesanan, melalui media elektronik dan/atau media komunikasi lain untuk perdagangan Efek termasuk tetapi tidak terbatas pada perdagangan Efek jarak jauh (remote trading), perdagangan Efek secara online (on-line trading), perdagangan melalui internet (internet trading), melalui system elektronik yang telah ditentukan oleh Perusahaan, tidak dibatasi oleh batas-batas wilayah dan/atau negara kepada karyawan yang berwenang di Perusahaan;
- 8.4 Berkenaan dengan perintah Nasabah yang disampaikan melalui media elektronik atau media komunikasi lain dan/atau sistem elektronik yang ditentukan oleh Perusahaan, Nasabah dengan ini menyatakan bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran data perintah yang disampaikan atau ditujukan kepada Perusahaan berdasarkan data perintah yang diterima oleh sistem komputer Perusahaan dan karenanya diakui oleh Nasabah tanpa diperlukan tanda tangan Nasabah dan merupakan satu-satunya bukti tertulis yang sah mengikat Nasabah dan Perusahaan;

PASAL 9

BIAYA-BIAYA

- Nasabah wajib membayar dan menyelesaikan semua kewajiban dan biaya (jasa) lain yang timbul berkaitan dengan kepentingan Nasabah, termasuk tetapi tidak terbatas pada komisi, bunga, pajak, biaya administrasi, biaya korespondensi, bea, denda, biaya layanan jasa dan/ atau biaya penitipan yang dikenakan sehubungan dengan transaksi Efek yang dilakukan atas nama rekening (-rekening) Nasabah, pembukaan, pemeliharaan, pengoperasian, penutupan rekening(-rekening) Nasabah, pembukaan, pemeliharaan dan pengoperasian RDN baik yang telah maupun akan ditetapkan kemudian oleh Perusahaan dan Lembaga yang berwenang. Perusahaan dapat dari waktu ke waktu mengubah dan memberitahunkannya kepada Nasabah, besarnya kewajiban biaya jasa lain tersebut. Nasabah juga wajib mengganti seketika saat ditagih, semua biaya jasa dan pengeluaran yang ditanggung oleh Perusahaan dan/atau pihak lain yang ditunjuk/di gunakan oleh Perusahaan. Sehubungan dengan hal ini, Nasabah memberikan kuasa yang tidak dapat dicabut kembali kepada Perseroan untuk melakukan pemotongan langsung dari rekening Nasabah yang ada pada Perseroan.
- 9.1 Apabila Nasabah tidak dapat melakukan pembayaran atas segala biaya, termasuk tetapi tidak terbatas pada biaya layanan jasa Sub Rekening Efek, pajak dan biaya penitipan yang timbul sehubungan dengan proses pembukaan, pemeliharaan, dan pengoperasian Sub Rekening Efek, Perusahaan berhak untuk melakukan penutupan atas Sub Rekening Efek milik Nasabah yang ada di LPP dengan atau tanpa melakukan pemberitahuan terlebih dahulu kepada Nasabah;
- 9.2 Nasabah dengan ini menjaminkan Efek dan/atau uang dalam rekening (-rekening) Nasabah pada Perusahaan sebagai jaminan pelunasan dan penyelesaian segala kewajiban Nasabah kepada Perusahaan.

PASAL 10

KONFIRMASI

- 10.1 Perusahaan akan memberikan konfirmasi mengenai setiap transaksi perdagangan efek yang terjadi pada setiap hari bursa kepada Nasabah melalui media komunikasi dan/atau media elektronik yang dianggap tepat oleh Perusahaan. Konfirmasi tertulis dianggap bersifat akurat, benar dan tidak dapat diganggu gugat akurasi dan kebenarannya serta mengikat bagi Nasabah kecuali jika Nasabah tidak menyetujui isi konfirmasi transaksi tersebut. Dalam hal Nasabah tidak menyetujui dan/atau tidak menerima maka Nasabah sudah harus memberitahunya kepada Perusahaan paling lambat 1 (satu) hari bursa. Jika dalam waktu tersebut tidak terdapat sanggahan dari Nasabah, maka Nasabah dianggap telah menyetujui isi i konfirmasi.
- 10.2 Berkenaan dengan pasal 10.1 di atas, Perusahaan dapat melakukan koreksi atas konfirmasi transaksi yang telah diberikan oleh Perusahaan.

PASAL 11

PENGUNGKAPAN

- 11.1 Perusahaan dapat menyampaikan pemberitahuan mengenai posisi rekening (-rekening) Nasabah melalui media komunikasi dan/atau media elektronik sebagaimana tersebut didalam Perjanjian ini kepada Nasabah.
- 11.2 Nasabah dengan ini menyetujui bahwa pemberitahuan mengenai posisi rekening (-rekening) Nasabah yang diberikan oleh Perusahaan melalui media komunikasi dan/atau media elektronik tersebut adalah merupakan konfirmasi tertulis yang bersifat akurat dan benar, dan tidak dapat diganggu gugat akurasi dan kebenarannya serta mengikat bagi Nasabah kecuali terdapat koreksi atas pemberitahuan mengenai posisi rekening (-rekening) Nasabah yang diberikan dan disetujui oleh Perusahaan dengan ketentuan dalam hal terjadi koreksi dimaksud, maka Perusahaan selanjutnya akan membuat dan memberitahukan suatu pemberitahuan mengenai posisi rekening (-rekening) terbaru kepada nasabah.

PASAL 12

PEMBEBASAN TANGGUNG JAWAB

- Tanpa mengurangi ketentuan lain dalam Perjanjian ini, Nasabah membebaskan Perusahaan dari segala tanggung jawab dan kewajiban apapun dalam hal:
- 12.1 Keterlambatan atau ketidak cocokan proses order atau atas konfirmasi transaksi;
- 12.2 Terjadinya kebangkrutan, ketidakmampuan membayar atau dilikuidasinya bank, LPP, LKP, Bursa Efek atau organisasi/perorangan lainnya;
- 12.3 Kegagalan Perusahaan dalam memenuhi kewajibannya berdasarkan Syarat dan Ketentuan ini termasuk melaksanakan instruksi Nasabah akibat sebab-sebab termasuk tetapi tidak terbatas pada pelarangan oleh pemerintah, pengaturan bursa, perubahan perundang-undangan, perang, pemberontakan, huru-hara, bencana alam, sabotase, pemogokan, kegagalan teknis (baik perangkat lunak maupun perangkat keras Bursa Efek), yang mengakibatkan JATS atau sistem perdagangan Bursa Efek tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya dan/atau terhentinya perdagangan di Bursa Efek, penundaan penyelesaian transaksi bursa atas saham tertentu yang dilakukan oleh pihak Regulator (OJK, LPP, LKP, Bursa Efek Indonesia) yang akan menyebabkan terjadinya penundaan hak terima dana dan/atau saham kepada Nasabah dan/atau kejadian lain diluar kekuasaan Perusahaan dan/atau sebab-sebab lain diluar kekuasaan Perusahaan (*force majeure*);
- 12.4 Terjadinya suspensi atau penghentian transaksi atau settlement saham/dana oleh Bursa Efek atau LPP;
- 12.5 Kelalaian atau kealpaan yang tidak disengaja dan tidak dilandasi oleh itikad buruk yang dilakukan oleh Direksi, Karyawan, wakil atau kuasa Perusahaan;
- 12.6 Akibat lain diluar kendali Perusahaan baik langsung maupun tidak langsung atas terjadinya suatu peristiwa atau keadaan dimana Perusahaan dan/atau Nasabah tidak dapat mencegah seperti pembatasan yang dilakukan oleh pemerintah, keadaan darurat, kekacauan negara, tindakan terorisme, bencana alam, huru-hara, peperangan dan pemogokan kerja;
- 12.7 Keterlambatan dalam pelaksanaan instruksi akibat terjadinya kerusakan pada transmisi alat-alat komunikasi yang digunakan Perusahaan untuk melaksanakan transaksi Efek.

PASAL 13

KUASA-KUASA

- 13.1 Sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini, Nasabah dengan ini setuju untuk memberikan kuasa yang tidak dapat ditarik kembali ini kepada Perusahaan untuk:
- a. Membuka dan memelihara rekening (-rekening) Efek atas nama Nasabah pada Perusahaan untuk maksud pembelian, penjualan, penukaran, penyerahan ataupun maksud dilakukannya perbuatan-perbuatan hukum lain seumumnya atas, atau sehubungan dengan setiap segala jenis Efek;
 - b. Mengoperasikan rekening (rekening) tersebut sesuai dengan perintah dari Nasabah atau wakil/kuasanya yang sah;
 - c. Menerima, menyerahkan atau menyimpan uang dan/atau Efek untuk dan atas nama Nasabah (apabila Nasabah tidak memiliki jasa kustodian tersendiri);
 - d. Menerima/ menyerahkan sejumlah uang dan/atau Efek yang ditransaksikan dari/kepada Bank Kustodian Nasabah untuk dan atas nama Nasabah (apabila Nasabah tidak memiliki jasa kustodian tersendiri);
 - e. Membuka, memelihara dan mengoperasikan Sub Rekening Efek atas nama Nasabah pada LPP;
 - f. Dapat menyerahkan uang dan/atau Efek Nasabah di Perusahaan dengan cara memindahkan/transfer uang dan/atau Efek Nasabah ke rekening jaminan (collateral) Perusahaan di LKP dan/atau LPP sepanjang uang dan/atau Efek tersebut tetap dicatat;
 - g. Menandatangani surat pesanan dalam hal perintah dilakukan secara lisan. Kuasa yang diberikan oleh Nasabah kepada Perusahaan untuk melakukan hal tersebut di atas, tidak diberikan dalam bentuk Surat Kuasa yang terpisah dan Nasabah dengan ini menyetujui pula bahwa setiap pembicaraan yang dilakukan oleh Nasabah dengan Perusahaan (dalam hal ini pejabat yang ditunjuk oleh Perseroan) direkam oleh Perusahaan dan rekaman tersebut merupakan bukti yang sah dan mengikat Nasabah dan Perusahaan.
 - h. Menagih, menerima dan mengumpulkan:
 - (i) Bunga yang didistribusikan / dibayarkan atas Efek milik Nasabah yang disimpan Perusahaan, atau;
 - (ii) Efek, uang atau harta lain yang timbul/berasal dari atau ditawarkan sebagai bonus, pengembalian (pembayaran kembali), pemecahan, opsi atau lainnya sehubungan dengan Efek, dan mengkreditkannya kerekening (-rekening) Nasabah (kecuali diinstruksikan/diperintahkan lain oleh Nasabah).

- Bekenaan dengan hal tersebut di atas, Nasabah dengan ini menunjuk dan memberikan kuasa kepada Perusahaan dan Perusahaan dengan ini menerima penunjukan dan pemberian kuasa tersebut, untuk bertindak sebagai Kustodian atas setiap dan segala jenis Efek dan/atau uang dalam rekening(-rekening) Nasabah, dengan melakukan hal-hal sebagai berikut:
- a. Mengkreditkan setiap hasil penjualan, penukaran, atau penyerahan Efek atas nama Nasabah kerekening (-rekening) Nasabah (kecuali diinstruksikan/ diperintahkan lain secara tertulis oleh Nasabah);
 - b. Mendebit rekening (-rekening) Nasabah untuk pembayaran dan/atau pelunasan komisi, biaya jasa perusahaan efek lain, pengeluaran biaya bea, ganti rugi, denda, penalti, provisi, pajak biaya layanan jasa sub rekening, biaya penitipan, biaya lain dan penyelesaian segala kewajiban Nasabah kepada Perusahaan maupun pihak ketiga dan/atau pihak lainnya.
 - c. Deposit, menjual jaminan (collateral) dan/atau Efek-Efek milik Nasabah (dan memperhitungkan hasil penjualan tersebut untuk kepentingan Nasabah dan Perusahaan) atas akibat antara lain dalam hal Nasabah melakukan cidera janji dan oleh karenanya Kuasa yang diberikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini;
 - d. Menyesaikan, menggabungkan, mengkonsolidasikan atau menutup (tanpa harus menyebut suatu alasan apapun juga) rekening (-rekening) Nasabah pada Perusahaan dan melaksanakan kompensasi penjumlahan hak dan/atau kewajiban atau memindahkan jumlah kredit pada rekening(-rekening) tersebut, maka konversi tersebut akan dilaksanakan dengan kurs konversi yang berlaku di pasar untuk mata uang yang bersangkutan pada hari dilaksanakannya penggabungan, konsolidasi, kompensasi/ penjumlahan hak dan/atau kewajiban atau pemindahan jumlah kredit tersebut sebagaimana yang ditentukan sendiri oleh Perusahaan;
- 13.2 Nasabah sepakat dan setuju mengenai pemberian kuasa sebagaimana tersebut dalam pasal 13 ayat.1 ini adalah diberikan dan oleh karenanya mempunyai kekuatan hukum pada saat yang bersamaan dengan ditandatanganinya Perjanjian ini, dan dalam hal diperlukannya surat kuasa terpisah, Nasabah dengan ini setuju untuk membuat dan menandatangani surat kuasa tersendiri dalam bentuk dan isi yang disetujui terlebih dahulu oleh Perusahaan, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- 13.3 Semua hal tersebut di atas beserta segala akibat dan kewajiban yang timbul adalah tanggungan dan resiko Nasabah. Dalam melaksanakan segala apa yang diminta atau dikuasakan berdasarkan Perjanjian ini, Perusahaan dapat melaksanakannya sendiri ataupun melalui Perusahaan lain, agen, mitra perusahaan atau pihak lain yang dipilih oleh Perusahaan.

PASAL 14

REKENING LAIN

Apabila Nasabah berkehendak membuka rekening lain di Perusahaan maka Nasabah setuju untuk menandatangani perjanjian yang dipersyaratkan oleh Perusahaan dan Nasabah setuju seluruh informasi dan data yang terdapat dalam Formulir digunakan oleh Perusahaan dan menjamin bahwa informasi dan data yang terdapat dalam Formulir dan Perjanjian ini adalah benar pada saat itu, kecuali secara tertulis dan tegas dinyatakan lain oleh Nasabah.

- PASAL 15

KORESPONDENSI

15.1

Para Pihak sepakat bahwa setiap korespondensi yang ditujukan kepada Nasabah cukup disampaikan pada alamat email dan/atau alamat korespondensi Nasabah sebagaimana disebutkan dalam Formulir (kecuali apabila alamat Nasabah berubah maka perubahan tersebut haruslah diberitahukan secara tertulis dan pemberitahuan perubahannya telah diterima dalam bentuk tertulis oleh Perusahaan). Korespondensi dianggap telah diterima oleh Nasabah sendiri dalam waktu 1 (satu) Hari Bursa setelah dilakukan pengirimannya oleh Perusahaan;

15.2

Nasabah akan menyetujui setiap korespondensi yang dikeluarkan oleh Perusahaan sehubungan dengan operasional transaksi.

PASAL 16

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

16.1

Apabila terjadi sengketa yang berhubungan dengan Perjanjian ini, termasuk namun tidak terbatas pada hal-hal yang berkaitan dengan keberadaan, keberlakuan, atau pelaksanaan hak atau kewajiban, maka Perusahaan dan Nasabah sepakat akan mengusahakan, untuk dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya pemberitahuan dari salah satu pihak lainnya atas terjadinya perselisihan tersebut, menyelesaikan terlebih dahulu sengketa dimaksud dengan cara musyawarah di antara Perusahaan dan nasabah;

16.2

Dalam hal perselisihan yang timbul tidak dapat diselesaikan secara musyawarah dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, Perusahaan dan Nasabah sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut melalui Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI)/Lembaga Arbitrase Penyelesaian Sengketa (LAPS) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

16.3

Perusahaan Indonesia dan Nasabah sepakat bahwa keputusan BAPMI)/Lembaga Arbitrase Penyelesaian Sengketa (LAPS) bersifat final dan mengikat dengan menanggung sendiri biaya-biaya dan pengeluaran-pengeluaran yang timbul sehubungan dengan proses penyelesaian perselisihan;

PASAL 17

NASABAH MENINGGAL DUNIA

17.1

Dengan penyerahan kekayaan Rekening Efek Nasabah yang meninggal dunia kepada (para) ahli waris atau pelaksana wasiat sesuai peraturan perundangan yang berlaku sebagaimana yang disebutkan dalam surat keterangan hak waris atau surat wasiat atau dokumen lainnya,

maka Perusahaan akan menutup Rekening Efek atas nama nasabah dan Perusahaan dibebaskan sepenuhnya dari tanggung jawab sehubungan dengan penyerahan kekayaan Rekening Efek Nasabah dimaksud

17.2

Jika nasabah perorangan meninggal dunia, maka Perusahaan berhak meminta ahli waris yang sah untuk memberikan akta kematian, surat keterangan hak waris, akta wasiat dan dokumen lain yang menurut pertimbangan Perusahaan diperlukan untuk mengetahui (para) ahli waris yang berhak atas Rekening Efek Nasabah yang telah meninggal dunia tersebut.

PASAL 18

KETENTUAN–KETENTUAN LAIN

18.1

Jika suatu ketentuan atau syarat dalam Perjanjian ini dinyatakan tidak berlaku oleh suatu putusan pengadilan atau kekuasaan yang berwenang, atau menjadi tidak berlaku berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, maka ketentuan dan syarat (-syarat) lain yang bukan termasuk yang dinyatakan tidak berlaku tersebut dalam Syarat dan Ketentuan ini tidaklah terpengaruh dan tetap mengikat Para Pihak.

18.2

Setiap perubahan dan/atau tambahan atas peraturan dan/atau kebijakan Perusahaan dapat disampaikan oleh Perusahaan dengan cara, antara lain melalui pengumuman yang diumumkan baik di kantor(-kantor) Perusahaan dan/atau kantor(-kantor) Mitra Perusahaan.

18.3

Segala perubahan terhadap ketentuan dalam Perjanjian ini akan diberitahukan oleh Perusahaan kepada Nasabah secara tertulis dan melalui email. Perubahan tersebut mengikat Nasabah sejak tanggal berlakunya.

18.4

Segala sesuatu yang belum diatur dalam Perjanjian ini akan diatur lebih lanjut oleh Perusahaan.

18.5

Perjanjian ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan Formulir dan persyaratan dan ketentuan perdagangan Efek yang akan dibuat dan ditentukan kemudian.

18.6

Perjanjian ini berlaku dan mengikat Para Pihak sejak Nasabah menandatangani Perjanjian ini.

18.7

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani dalam 2 (dua) versi, versi Bahasa Inggris dan versi Bahasa Indonesia, namun demikian apabila terjadi perbedaan arti, perbedaan pengertian atau pertentangan antara versi Bahasa Inggris dengan versi Bahasa Indonesia, maka yang berlaku adalah versi Bahasa Indonesia. Demikianlah, Para Pihak telah membuat dan menandatangani Perjanjian ini pada tanggal dan tahun yang telah disebutkan pada awal Perjanjian ini.

18.8

Nasabah memberi izin kepada Perusahaan untuk memberikan data dan/atau dokumen kepada Penyelenggara Layanan Administrasi Prinsip Mengenal Nasabah (LAPMN-KSEI) dan/atau penyelenggara layanan prinsip mengenal nasabah lainnya termasuk jika terdapat pengklian data.
- PENGUNAAN FASILITAS AUTOMATED ORDERING
1. Fasilitas Automated Ordering adalah fasilitas pesanan beli dan jual yang dapat dilakukan secara otomatis apabila pergerakan saham telah memenuhi parameter tertentu yang telah ditetapkan oleh Nasabah melalui fitur yang tersedia pada Fasilitas Online Trading.

2. Nasabah dengan ini menyatakan telah memahami dan mengetahui fungsi dan cara kerja dari masing-masing Automated Ordering ini. Nasabah dengan ini membebaskan PT Profindo Sekuritas Indonesia atas segala klaim kerugian yang mungkin timbul akibat kekeliruan dalam menggunakan Automated Ordering ini, sepanjang hal tersebut tidak disebabkan oleh kesalahan PT Profindo Sekuritas Indonesia.
- PERSETUJUAN ATAS KETENTUAN–KETENTUAN PENGGUNAAN ONLINE TRADING
1. Profindo *Online Trading* yang selanjutnya disebut "ProCLICK" adalah Online Trading Platform yang dikembangkan oleh Perusahaan untuk memfasilitasi perdagangan efek secara online dengan validasi secara otomatis tanpa intervensi dari personil Perusahaan.

2. Perusahaan akan memberikan *username*, *password* dan PIN *Trading* dalam rangka penggunaan fasilitas ProCLICK. Dengan ini Nasabah menyatakan bertanggung jawab penuh:

a. Untuk menjaga, memelihara serta mengamankan *Username*, *Password*, dan PIN *Trading* yang diberikan oleh Perusahaan untuk dapat menggunakan fasilitas ProCLICK;

b. Untuk menanggung segala kerugian yang terjadi akibat kesalahan *order* transaksi dan atas penggunaan rekening Nasabah dengan melalui *Username*, *Password*, dan PIN *Trading* Nasabah, termasuk namun tidak terbatas pada *order* yang dilakukan oleh pihak yang tidak berhak memperoleh secara tidak sah;

c. Nasabah diwajibkan untuk segera mengganti *Username*, *Password*, dan PIN *Trading* untuk menjaga keamanan dan kerahasiaan transaksi dari pihak ketiga/lain, setelah *Username*, *Password*, dan PIN *Trading* Nasabah terima dari Perusahaan;

d. Apabila terjadi penyalahgunaan oleh pihak yang tidak berhak atas *Username*, *Password*, dan PIN *Trading* Nasabah wajib segera memberitahukan Perusahaan dalam waktu selambat-lambatnya 1x24 jam dan dengan ini Nasabah membebaskan Perusahaan dari segala bentuk tanggung jawab dan kerugian yang ditimbulkan;

3. Nasabah dengan ini bertanggung jawab penuh serta membebaskan Perusahaan dari segala tuntutan atas pengiriman *Username*, *Password*, dan PIN *Trading* melalui surat elektronik (*E-mail*) atau pesan singkat (SMS) sesuai dengan alamat *E-mail* atau nomor telepon selular yang tercantum dalam Formulir Pembukaan Rekening Efek ProCLICK atas nama Nasabah;

4. Berkenaan dengan perintah dan/atau pesanan Nasabah yang disampaikan melalui ProCLICK, Nasabah menyatakan bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran data, perintah dan/atau pesanan Nasabah yang disampaikan dan ditujukan kepada Perusahaan berdasarkan data yang diterima dalam sistim komputer Perusahaan, bahwa transaksi tersebut diakui oleh Nasabah tanpa diperlukan tanda tangan Nasabah dan merupakan satu-satunya bukti tertulis yang sah dan mengikat Nasabah dengan Perusahaan terlihat dari mutasi yang tercatat dalam laporan rekening Nasabah jika dicetak. Setiap order beli dan jual yang telah berhasil dilakukan akan memperoleh JATS Order ID dari Bursa Efek sedangkan Order yang telah terjadi (match) akan memperoleh JATS Trade ID;

5. Perusahaan tidak bertanggung jawab atas segala keterlambatan dalam melaksanakan order Nasabah baik untuk membeli atau menjual efek yang mana order tersebut membutuhkan persetujuan sebelumnya dari pejabat berwenang sebelum terjadinya peristiwa atau sebab-sebab lain diluar kekuasaan Perusahaan. Apabila terjadi perubahan pasar yang ketat dan cepat, Perusahaan hanya akan melaksanakan order Nasabah atas dasar usaha terbaik. Apabila terjadi perubahan pasar yang tidak biasa dan volume perdagangan yang tinggi, Perusahaan atas kebijaksannya sendiri, dapat membatasi dan memperketat jenis order yang diterima dari Nasabah;

6. Perusahaan berhak mengawasi, membatasi dan menghentikan akses Nasabah dalam menggunakan ProCLICK setiap saat tanpa pemberitahuan terlebih dahulu dan tanpa alasan namun tidak terbatas pada pemeliharaan dan perbaikan sistem, atau terjadinya pelanggaran atau alasan lain terhadap ketentuan yang diatur dalam persetujuan ini.

Untuk melakukan aktivasi kembali karena penghentian akses layanan tersebut diatas, Nasabah harus melakukan pendaftaran ulang dengan menghubungi Perusahaan;

7. Perusahaan berhak membatasi dan menghentikan akses Nasabah dalam menggunakan ProCLICK apabila rekening nasabah tidak aktif dalam 3 (tiga) bulan terakhir. Untuk melakukan aktivasi kembali karena penghentian akses Layanan tersebut diatas, Nasabah dapat menghubungi Perusahaan;

8. Fasilitas – fasilitas ProCLICK yang diberikan oleh Perusahaan kepada Nasabah sebagai satu kesatuan sistem merupakan resiko Nasabah sendiri. Fasilitas tersebut termasuk pula berita, data, fakta dan pandangan, pendapat rekomendasi individu dan organisasi dalam jasa dan/atau produk. Informasi yang ada dalam fasilitas ProCLICK diperoleh dari berbagai sumber yang diyakini dapat diandalkan tetapi dapat diubah atau diperbaharui sewaktu-waktu tanpa adanya pemberitahuan terlebih dahulu kepada Nasabah. Tidak satupun informasi tersebut yang Nasabah peroleh yang menyatakan suatu permintaan dari Perusahaan atau permintaan bahwa Nasabah harus membeli atau menjual efek tertentu pada jumlah/harga tertentu atau semuanya;

9. Nasabah dengan ini membebaskan Perusahaan dari segala bentuk tanggung jawab atas kerugian dan kerusakan yang terjadi baik secara langsung maupun tidak langsung dari penggunaan fasilitas ProCLICK yang diakibatkan oleh segala gangguan, penghapusan kesalahan, penundaan pengoperasian atau transmisi, virus komputer, kerusakan jaringan komunikasi, pencurian atau perusakan, memperoleh secara tidak sah, perubahan atau penggunaan informasi;

10. Nasabah bertanggung jawab atas segala biaya (termasuk namun tidak terbatas pada biaya penasihat hukum), klaim, kerusakan (termasuk namun tidak terbatas pada kerusakan apapun yang bersifat tidak langsung, kerusakan yang tidak disengaja atau kerusakan apapun yang bersifat khusus), kerugian (termasuk namun tidak terbatas pada kerugian transaksi atau hilangnya pendapatan) atau kewajiban lainnya karena ketidak mampuan Nasabah dalam menggunakan sistem(misalnya ketidak mampuan untuk membatalkan order), termasuk namun tidak terbatas pada pembatasan akses atau gangguan sistem;

11. Biaya penggunaan ProCLICK akan ditentukan oleh Manajemen Perusahaan dan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu berhak sepenuhnya untuk mengubah biaya penggunaan aplikasi ini apabila dianggap perlu;

12. Perusahaan berhak sepenuhnya dari waktu ke waktu memperbaharui, merevisi atau mengubah Persetujuan Atas Ketentuan-Ketentuan Penggunaan ProCLICK ini atau mengubah atau menghentikan suatu bagian atau fitur ProCLICK tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada Nasabah;

13. Dengan menandatangani Formulir Pembukaan Rekening, Nasabah pemohon fasilitas ProCLICK dengan ini menyatakan bahwa Nasabah mengerti dan menyetujui seluruh isi, syarat dan ketentuan penggunaan Online Trading yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian Pembukaan Rekening Efek dan bertanggung jawab atas segala konsekuensi termasuk manfaat, risiko, dan biaya-biaya yang melekat pada fasilitas Online Trading ini.
- AKAD PEMBUKAAN REKENING EFEK SYARIAH
- Akad Pembukaan Rekening Efek Syariah (untuk selanjutnya disebut"Akad") ini adalah ketentuan tambahan atas Perjanjian Nasabah yang berlaku dan mengikat bagi Nasabah dan PT Profindo Sekuritas Indonesia (untuk selanjutnya disebut"Perusahaan") untuk melakukan transaksi Efek Syariah (sebagaimana didefinisikan di bawah) di Bursa Efek Indonesia ("BEI").

Dalam Akad ini Nasabah dan Perusahaan selanjutnya secara bersama-sama disebut "Para Pihak". Para Pihak dengan ini menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut, bahwa:

1. Nasabah bermaksud membuka rekening Efek Syariah pada Perusahaan yang akan digunakan untuk transaksi Efek Syariah, seperti yang tercantum dalam Daftar Efek Syariah (sebagaimana akan didefinisikan di bawah).

2. Perseroan adalah Anggota Bursa di BEI yang telah mendapat sertifikasi dari Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) untuk dapat melaksanakan transaksi Efek Syariah di BEI.

3. Bahwa Efek Syariah adalah efek yang termuat di dalam Daftar Efek Syariah yang diterbitkan berdasarkan kriteria yang diatur di dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 35 /POJK.04/2017 tentang Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah dari waktu ke waktu ("Peraturan OJK No. 35/2017");

4. Bahwa transaksi Efek Syariah yang akan dilakukan oleh Nasabah melalui perantaraan PSI berdasarkan Akad ini adalah transaksi yang berpedoman pada Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia ("Fatwa DSN") No: 10/DSN-MUI/IV/2000 tentang Wakalah ("Fatwa DSN No: 10/2000");

5. Bahwa dalam Pasal 2 ayat 1 Fatwa DSN No: 40/2003 telah dinyatakan Bahwa: "Pasar Modal beserta seluruh mekanisme kegiatannya terutama mengenai emiten, jenis Efek yang diperdagangkan dan mekanisme perdagangannya dipandang telah sesuai dengan Syariah apabila telah memenuhi prinsip-prinsip Syariah."

6. Bahwa pembukaan rekening Efek Syariah ini dilakukan berdasarkan efek akad waka/ah bi/ ujah yaitu Akad antara Nasabah dengan Perusahaan yang bersifat komersial dengan tujuan untuk memberikan kuasa kepada Perusahaan sebagai wakil nasabah untuk mengelola investasi Nasabah sesuai dengan atau wewenang dan dengan imbalan berupa ujah, yang diberikan Nasabah berdasarkan Akad ini,

Berdasarkan apa yang telah diuraikan di atas, Para Pihak setuju untuk mengikatkan diri ke dalam Akad ini, dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Definisi

1. "Syariah" adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan di pasar modal berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia, sepanjang fatwa dimaksud tidak bertentangan

MA-FRM-03 V.MAR 2024

5/6

[Paraf Nasabah]

3. Perusahaan akan memberitahukan Nasabah dari waktu ke waktu tentang perubahan Daftar Efek Syariah yang didapat Perusahaan dari OJK atau BEI dan akan memberitahukan Efek Syariah mana saja yang telah dikeluarkan dari Efek Syariah secepatnya setelah Perusahaan mendapatkan pemberitahuan dari OJK atau BEI tentang Daftar Efek Syariah yang baru dikeluarkan.

Nasabah dengan ini menyatakan telah membaca, memahami, menyetujui membuka rekening Efek Syariah, dan dengan akad wakalah berdasarkan Fatwa DSN No. 10/2000, saya/kami selaku Nasabah sebagai muwakil (yang mewakilkan) menunjuk Perusahaan sebagai wakil (yang mewakil) untuk melakukan transaksi Efek Syariah di BEI atau bursa efek lainnya oleh BEI sesuai kuasa dan wewenang yang diberikan. Akad ini berlaku dan mengikat Para Pihak sejak Akad ini ditandatangani oleh Para Pihak

Komisi : Beli % Jual %